

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS ATAS PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

Sigit Somadiyono*

Universitas Batanghari

E-Mail : sigit.somadiyono@unbari.ac.id

Naskah diterima : 04/02/2022, revisi : 28/02/2022, disetujui 11/03/2022

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bahwa perbandingan hukum bisnis perubahan BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Aninsya Mitra Internasional, sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak dapat berkembang secara maksimal karena gerak langkah perusahaan mmenjadi sangat terbatas dan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah sekali. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global dimana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, dimana perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Ada 3 bahan hukum: utama atau primer, kedua atau sekunder dan pendukung atau tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan hukum bisnis pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dengan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perbedaan peraturan yang mengatur menjadi penyebab utama dalam pengaturan kedua bentuk BUMD ini. BUMD dengan bentuk Perusahaan Daerah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sedangkan BUMD dengan bentuk Perseroan Terbatas diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan itu sangat menonjol pada bagian permodalan dan pengaturan laba masing masing.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas

Abstract

The purpose of this study is to find out that the comparison of business law changes in BUMD from an Anindya Regional Company to Aninsya Mitra Internasional Limited Liability Company, as a Regional Company which is expected to function and act as an economic operator for the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta,

with the aim of obtaining Regional Original Revenue (PAD). it turned out that it could not develop optimally because the company's movements were very limited and very dependent on the policies of the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, so that the company's competitiveness became very weak. In the face of national and global economic developments where the trade and industrial sectors do not recognize regional/country and time boundaries, international trade is regulated by separate systems and regulations/stipulations. This type of research uses juridical-normative. There are 3 legal materials: primary or primary, second or secondary and supporting or tertiary. The technique of collecting legal materials is by using a literature study model. The data processing method is by analyzing the data that has been obtained to answer some of the problems that exist in the research. The results of the study indicate that there are differences in business legal arrangements in BUMD in the form of a Regional Company with BUMD in the form of a Limited Liability Company. The difference in regulations governing the main causes in the regulation of these two forms of BUMD. BUMD with the form of Regional Company is regulated by Law no. 5 of 1962 concerning Regional Enterprises, while BUMD in the form of a Limited Liability Company is regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The differences are very prominent in the respective capital and profit settings.

Keywords: Business Law, Regional Company, Limited Liability Company.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999¹ tentang Pemerintah Daerah dalam Bab VIII mengatur tentang Keuangan Daerah, dalam Pasal 84 menyatakan daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan peraturan daerah. Oleh karenanya Badan Usaha Milik

¹ DPR RI, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah," *UU No. 22 1999* (1999).

Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah². Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melakukan penggabungan beberapa Perusahaan Daerah yakni Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pertambangan Mangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pabrik Kulit Adi Carma Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi satu Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Anindya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui Peraturan Daerah, ditetapkanlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa “ANINDYA” Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta³.

Dalam sistem perekonomian daerah dan nasional, BUMD ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat⁴. Dalam era otonomi daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMD juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi⁵. BUMD tentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Namun perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), hal ini membawa konsekuensi tersendiri terhadap asset-assetnya (yang merupakan Asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan) demikian juga dengan sejauh mana kontrol pemerintah daerah terhadap jalannya Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional⁶. Maka dengan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah

² Rukmana Is Lampunu and Ratna Ambar Mintarsih, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017),” *Jurnal Ekonomi* (2020).

³ pemerintah D I Yogyakarta, “PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2015,” *Yogyakarta* (2019).

⁴ Agus Adhari and Ismaidar I, “Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* (2017).

⁵ M Imam Muttaqijn, “Pengaruh Kepemimpinan Visioner , Komunikasi Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Karyawan,” *Kontigensi* (2016).

⁶ Roni Fahmi*, “Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Keputusan Yang Merugikan Keuangan BUMD,” *Airlangga Development Journal* (2019).

menjadi Perseroan Terbatas diharapkan ada peningkatan peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun internasional terutama dalam menyongsong era globalisasi, sehingga pengelolaan perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Harapan untuk menjadikan Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan pada kenyataannya justru terjadi sebaliknya, lebih sering menjadi beban Pemerintah Daerah ⁷. Banyak Perusahaan Daerah yang diharapkan menyumbangkan kontribusi malah terus merugi. Perusahaan Daerah hanya mengharapkan bantuan kucuran dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah⁸. Sehingga perlu dipertanyakan kenapa masih banyak Perusahaan Daerah di Indonesia yang bagaikan hidup segan mati tak mau? Kenapa Perusahaan Daerah selalu meminta kucuran dana terus menerus dari Pemerintah Daerah?⁹

Ada beberapa pendapat mengenai penyebab permasalahan-permasalahan tersebut. Pertama, masalah efisiensi dimana kebanyakan Perusahaan Daerah di Indonesia beroperasi di bawah kondisi yang sangat tidak efisien. Kedua, masalah intervensi pemerintah yaitu besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Ketiga, pengendalian dan pengawasan dimana Direksi dan Komisaris Perusahaan Daerah berasal dari mantan pejabat daerah yang terkadang tidak mempunyai latar belakang bisnis sama sekali sehingga secara profesional jelas jauh dari memiliki keahlian untuk mengelola sebuah perusahaan ¹⁰.

⁷ Zahrowati Zahrowati and Idris Saputra, "Strategi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Di Kota Kendari," *Halu Oleo Law Review* (2020).

⁸ Saleh Al Hamid, Zulaecha Ngiu, and Tirta Pranadita Mailensun, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility," *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* (2021).

⁹ Heriasman Heriasman and Suwaji Suwaji, "EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HULU," *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan* (2021).

¹⁰ Dian Cahyaningrum, "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD," *Negara Hukum* (2018).

Ada beberapa faktor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih perseroan terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain, yaitu:¹¹

- a. Semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas.
- b. Dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan.
- c. Alasan fiskal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk perseroan terbatas. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha perseroan terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain:

- 1) Tanggungjawab terbatas dari pemegang saham;
- 2) Pembagian struktur kepengurusan dan pengawas yang jelas;
- 3) Citra yang lebih profesional apabila berbentuk perseroan terbatas;
- 4) Kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai ada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain-lain.¹²

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum bisnis untuk Perusahaan Daerah Anindya dan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan literatur yaitu dengan mempelajari jurnal, buku, perundang-undangan serta dokumen lain

¹¹ Antik Bintari and Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan, "FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA," *CosmoGov* (2016).

¹² Bagir Manan, *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, Keynote Speech yang disampaikan pada Seminar Sehari, Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan Asean Law Association, Komite Nasional Indonesia, Jakarta 28 November 2007, 1

yang berhubungan erat dengan penelitian ini¹³. Hukum normatif berkaitan langsung dengan praktik hukum, yang memiliki dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Pendekatan ini melihat hukum sebagai sinonim dengan standar tertulis yang dikembangkan dan diumumkan oleh lembaga atau pejabat resmi. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) bahan hukum: utama atau primer, kedua atau sekunder dan pendukung atau tersier. Bahan hukum primer yang merupakan ketentuan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan daerah dan Perseroan terbatas seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku sebagai undang-undang di Indonesia¹⁴.¹⁵Bahan hukum pendukung atau sekunder yaitu berbagai literatur tentang hukum dan bukan merupakan dokumen resmi (buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya), sedangkan bahan hukum tersier yaitu: internet, ensiklopedia, kamus hukum, majalah dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan¹⁶.

Metode pengolahan data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Prosesnya adalah dengan pemeriksaan data kemudian dilakukan klasifikasi data primer, sekunder maupun tersier, setelah itu dilakukan verifikasi data, analisis data tentang perbandingan hukum bisnis perusahaan daerah dan perseroan terbatas, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

¹³ Miles, Huberman, and Saldana, "Chapter 4 Fundamentals of Qualitative Data Analysis," in *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014.

¹⁴ Muhammad Insa Ansari, "Entitas Badan Usaha Milik Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2020).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Fitria Aprilawati and Wiwit Hartiyanto, "Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* (2016).

C. Pembahasan

1. Modal dan Pengaturan Laba Perusahaan Daerah

1.1 Modal Perusahaan Daerah

Pasal 2 dan Penjelasan UU No. 5 Tahun 1962 mengatur bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 mengatur bahwa: "Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari kekuasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri¹⁷.

Modal Perusahaan Daerah seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi idealnya modal pertama Perusahaan Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan Pada modal¹⁸, tentunya perusahaan ini memiliki modal seluruh atau sebagiannya dimiliki oleh pemda. Namun, terdapat beberapa ketentuan, di antaranya adalah:

- a. Modal tidak terdiri dari saham-saham dan seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Modal terdiri dari saham-saham dan yang sebagiannya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Jika modal seluruhnya berasal dari kekayaan beberapa daerah, maka terdiri dari saham-saham.
- d. Semua alat likvide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh kepala daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk menteri keuangan.

¹⁷ IRWAN MORIDU, "ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANGGAI," *Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R"* (2017).

¹⁸ Muhammad Ridwan Lubis, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* (2013).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi antara lain, kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. Berdasarkan pasal ini, modal perusahaan daerah termasuk dalam pengertian kekayaan daerah¹⁹.

Perusahaan Daerah berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 dipimpin oleh suatu direksi, dimana anggota direksinya harus warga negara Indonesia. Pengangkatan anggota direksi untuk Perusahaan Daerah yang modalnya terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan harus mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Adapun untuk Perusahaan Daerah yang modalnya terdiri atas Sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan pengangkatan anggota direksinya diusulkan oleh para pemegang saham/saham prioritas. Anggota direksi memiliki kewenangan mengurus dan mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No. 5 Tahun 1962 atas persetujuan para pemegang saham oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat memindahkan Perusahaan Daerah tertentu kepada Koperasi yang berada di daerahnya. Pemindahan Perusahaan Daerah tersebut oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan daerah yang bersangkutan²⁰.

1.2 Pengaturan Laba Perusahaan Daerah

Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 menentukan bahwa bagi Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka (a) 25% dari laba bersih diperuntukkan Anggaran Belanja Daerah,

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara," 05 April.

²⁰ AL. Sentot Sudarwanto S and Anjar Sri Ciptorukmi N., "IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL REONSIBILITY OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KOTA SURAKARTA," *Yustisia Jurnal Hukum* (2012).

(b) Untuk dana pembangunan daerah 30% dan (c) 45% dipergunakan untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi sumbangan dana pensiun dan sumbangan-sumbangan lain²¹.

2. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

2.1 Modal Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur, modal perseroan terbatas terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar adalah modal perseorangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham yang dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. Menurut Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar perseroan besarnya paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Namun undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana ketentuan dalam ayat (1)²².

Modal ditempatkan dalam modal perseroan yang oleh para pendirinya disanggupi untuk disetor ke kas perseroan yang didirikan. Menurut Pasal 33 ayat (1) UUPT jumlah modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar yang dimaksud dalam Pasal 32 dan harus disetor penuh. Modal yang disetor adalah modal PT yang berupa sejumlah uang tunai, oleh karena itu modal inilah yang benar-benar merupakan kemampuan finansial dari perseroan yang baru berdiri²³.

Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Pada umumnya, penysetor atas saham adalah

²¹ Chynthia Angelina et al., "Pengaruh PE, PAD, DAU Dan SiLPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," *Owner* (2020).

²² Pande Putu Indahyani Lestari and I Gede Agus Kurniawan, "PERLUASAN PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2020).

²³ Supriyatin, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmu komunikasi* (2020).

dalam bentuk uang, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk lainnya. Demikian daitur dalam Pasal 34 ayat (1) UUPT. Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk selain uang, maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang terafiliasi dengan perseroan, yang dapat berupa orang-perseorangan maupun badan hukum yang disahkan oleh pemerintah, yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga suatu benda. Penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam minimal satu surat kabar, dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham.

Pemegang saham dan kreditor lain yang memiliki tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali mendapat persetujuan RUPS²⁴.

2.2 Saham Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indoensia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) juga mengatur mengenai saham. Setiap saham perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya, setiap saham yang telah dan akan dikeluarkan harus mempunyai nilai nominal tertentu. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam rupiah. Saham yang tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang²⁵.

²⁴ I Nyoman. WULANDEWI, Ida Ayu Kade Trisna; MUDANA, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, (2019).

²⁵ Komang Gede Trisnowinoto and R.A. Retno Murni, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PUTUSAN PAILIT," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2019).

Anggaran dasar menetapkan suatu klasifikasi saham atau lebih. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) UUPT²⁶ adalah:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan hak atas saham atas nama, dilakukan dengan akta pemindahan hak, bisa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan²⁷. Selain itu, Anggaran Dasar juga mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- 1) Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- 2) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau

²⁶ Lestari and Kurniawan, "PERLUASAN PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS."

²⁷ Amadeo Tito Sebastian and Habib Adjie, "HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI," *Al-Adl: Jurnal Hukum* (2018).

- 3) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut KUHPperdata, saham dipandang sebagai barang atau benda bergerak. Bahasa asli dalam Bahasa Belanda menggunakan istilah “*goed; goederen*” yang artinya barang, harta benda atau milik (hak), dimana menurut Pasal 499 KUHPperdata definisi barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Kemudian lebih lanjut, mulai Pasal 503 dan Pasal-pasal selanjutnya dalam KUHPperdata, kemudian memerinci satu persatu pembagian atau penggolongan “barang” itu antara lain menyebutkan adanya: barang bertubuh dan tidak bertubuh atau barang berwujud dan barang tidak berwujud. Jika saham adalah benda bergerak, maka pemegang saham atau *aandeelhouder* yang memiliki saham berarti mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Dalam hal ini sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajibannya terhadap perserian dan pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan sebagaimana diatur dalam UUPT juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya²⁸. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Disini perlu dipahami bahwa apabila saham tersebut beserta hak dan kewajiban yang menyertai atau terdapat didalamnya dianggap sebagai benda bergerak. Namun demikian perkembangan hukum perseroan saat ini dimana saham sudah tidak lagi dicetak dalam lembar-lembar saham melalui sistem *scripless stocks* atau *scripless shares*, maka saham adalah masuk dalam kategori benda bergerak yang tidak bertubuh atau tidak berwujud. *Scripless shares* sudah merupakan bagian dari mekanisme bursa pasar modal di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya yang memiliki Bursa Pasar Modal di negaranya.

²⁸ Marwandianto Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP,” *Jurnal HAM* (2020).

Didalam UUPT, dengan tegas disebutkan dalam Pasal 60 bahwa:

- 1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;
- 2) Saham dapat digunakan dengan gadai atau jaminan fiducia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Mengenai lembaga jaminan fiducia ini merupakan bentuk perkembangan lembaga jaminan bagi saham yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPT No. 1 Tahun 1995, sebelum diganti dengan UUPT No. 40 Tahun 2007. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan saham di bursa pasar modal yang mengintridusir *scripless shares* tersebut yang menginginkan dimungkinkannya saham dalam sistem *scripless* dijamin dengan fiducia agar saham tetap dapat diperdagangkan di bursa, sementara sahamnya dijamin dengan fiducia. Yang penting pada saat *settlement* saham dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli saham di bursa efek²⁹.

2.3 Pengaturan Laba Perseroan Terbatas

Pembagian dividen di dalam suatu Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU PT. Berdasarkan UU PT, seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Cadangan adalah jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku yang digunakan untuk cadangan, sebagaimana diputuskan oleh RUPS³⁰.

Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Adapun yang dimaksud dengan saldo laba positif adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya. Perseroan wajib menyisihkan laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang mana penyisihan laba bersih tersebut

²⁹ Bella Mutiara Wahab, "PROGRESIFITAS HUKUM PENGEMBALIAN DEVIDEN SAHAM INTERIM PERSEROAN TERBATAS PADA UUPT NO.40 TAHUN 2007," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* (2021).

³⁰ Sandra Dewi, "PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KASUS-KASUS DI BERBAGAI NEGARA DALAM HAL TANGGUNG JAWAB TERBATAS ATAU LIMITED LIABILITY," *Ensiklopedia of journal* (2018).

dilakukan sampai cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus akan diatur oleh berdasarkan RUPS. Apabila dividen dalam cadangan khusus tersebut tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka jumlah dividen yang tidak diambil tersebut akan menjadi hak Perseroan, sebagaimana yang akan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan³¹.

Untuk pembagian dividen interim atau yang dikenal sebagai dividen sementara yang dibayarkan sebelum ditetapkannya laba tahunan Perseroan oleh RUPS, dapat dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan sepanjang hal tersebut diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor, ditambah cadangan wajib; dan
- b. Tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Namun, apabila setelah berakhirnya tahun buku, Perseroan ternyata menderita kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. UUPT memberikan penjelasan atas contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut:

Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif

³¹ Mada Devi Kartikasari, "Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas," *Notaire* (2021).

sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, saham yang harus dikembalikan adalah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per saham.

Apabila Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai saldo laba positif, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena itu, saham yang harus dikembalikan ke Perseroan adalah Rp 1.000,00 dikurangi Rp 200,00, yaitu 800,00 (delapan ratus rupiah). Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Sebagai informasi, perbedaan hukum bisnis yang ada pada Perusahaan Daerah Anindya dan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional adalah sebagai berikut:

Aspek Hukum	Perusahaan Umum Daerah	Perusahaan Perseroan Daerah
Kepemilikan Modal	Perusahaan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.	Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
Pengaturan Laba	25% dari laba bersih diperuntukkan APBN Daerah, 30% Untuk dana pembangunan daerah 45% dipergunakan untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sumbangan-sumbangan lain.	Perseroan wajib menyisihkan laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang mana penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

D. Simpulan dan Saran

Terjadinya perubahan bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional menyebabkan perubahan pada aspek

hukum bisnisnya pula, diantaranya adalah mengenai kepemilikan modal dan pengaturan laba. Kepemilikan modal Perusahaan Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

Untuk pengaturan laba BUMD perusahaan daerah adalah 25% dari laba bersih diperuntukkan APBN Daerah, 30% untuk dana pembangunan daerah dan 45% dipergunakan untuk cadangan umum, social dan Pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pension dan sumbangan-sumbangan lain. Sedangkan untuk pengaturan laba BUMD berbentuk Perseroan Terbatas, perseroan wajib menyisihkan laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan yang mana penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Menurut pendapat penulis hendaknya Pemerintah membuat Undang-undang BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang mengatur tentang BUMD dan perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perseroan. Dikarenakan karakteristik dari Perseroan yang berasal dari Perusahaan Daerah cukup berbeda dengan Perseroan pada umumnya yang diatur dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

E. Biodata Singkat Peenulis

Sigit Somadiyono. Nama panggilan Sigit. Beragama Islam. Kelahiran di daerah jambi pada tanggal 10 february 1982. Untuk saat ini tinggal di daerah selatan kota jambi. Saat ini sedang melangsungkan program doktor ilmu hukum program pascasarjana universitas jambi.

F. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Agus, and Ismaidar I. "Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* (2017).
- Angelina, Chynthia, Janice Janice, Christalia Clarina, Wina Wira Fanjaya, and Jesisca Jesisca. "Pengaruh PE, PAD, DAU Dan SiLPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal." *Owner* (2020).
- Ansari, Muhammad Insa. "Entitas Badan Usaha Milik Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2020).
- Apriliawati, Fitria, and Wiwit Hartiyanto. "Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* (2016).
- Bintari, Antik, and Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. "FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA." *CosmoGov* (2016).
- Cahyaningrum, Dian. "Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD." *Negara Hukum* (2018).
- Dewi, Sandra. "PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KASUS-KASUS DI BERBAGAI NEGARA DALAM HAL TANGGUNG JAWAB TERBATAS ATAU LIMITED LIABILITY." *Ensiklopedia of journal* (2018).
- Fahmi*, Roni. "Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Keputusan Yang Merugikan Keuangan BUMD." *Airlangga Development Journal* (2019).
- Febrianty, Nurmiati, Luthfi Parinduri, Sarida Sirait, Natasya Virginia Leuwol, Julyanthry Edy Dharman, and Andriasan Sudarso. "Pengantar Bisnis: Etika, Hukum & Bisnis

Internasional.” In *Google Book*, 2020.

Al Hamid, Saleh, Zulaecha Ngiu, and Tirta Pranadita Mailensun. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility.” *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* (2021).

Heriasman, Heriasman, and Suwaji Suwaji. “EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HULU.” *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan* (2021).

Idayanti, Soesi, Suci Hartati, and Toni Haryadi. “PEMBANGUNAN HUKUM BISNIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.” *Jurnal Jurisprudence* (2019).

Indrapradja, Irwan Saleh. “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* (2020).

Kartikasari, Mada Devi. “Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas.” *Notaire* (2021).

Lampunu, Rukmana Is, and Ratna Ambar Mintarsih. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017).” *Jurnal Ekonomi* (2020).

Lestari, Pande Putu Indahyani, and I Gede Agus Kurniawan. “PERLUASAN PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2020).

Lubis, Muhammad Ridwan. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* (2013).

Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP.” *Jurnal HAM* (2020).

Miles, Huberman, and Saldana. “Chapter 4 Fundamentals of Qualitative Data Analysis.” In

Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 2014.

MORIDU, IRWAN. "ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANGGAI." *Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R"* (2017).

Muttaqijn, M Imam. "Pengaruh Kepemimpinan Visioner , Komunikasi Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Karyawan." *Kontigensi* (2016).

Republik Indonesia. "Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara." *05 April*.

RI, DPR. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah." *UU No. 22 1999* (1999).

Sebastian, Amadeo Tito, and Habib Adjie. "HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI." *Al-Adl : Jurnal Hukum* (2018).

Sudarwanto S, AL. Sentot, and Anjar Sri Ciptorukmi N. "IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL REONSIBILITY OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KOTA SURAKARTA." *Yustisia Jurnal Hukum* (2012).

Supriyatin. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmu komunikasi* (2020).

Trisnowinoto, Komang Gede, and R.A. Retno Murni. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PUTUSAN PAILIT." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2019).

Wahab, Bella Mutiara. "PROGRESIFITAS HUKUM PENGEMBALIAN DEVIDEN SAHAM INTERIM PERSEROAN TERBATAS PADA UUPT NO.40 TAHUN 2007." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* (2021).

WULANDEWI, Ida Ayu Kade Trisna; MUDANA, I Nyoman. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, (2019).

Yogyakarta, pemerintah D I. "PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2015." *Yogyakarta* (2019).

Yusuf, Chandra, and Endang Purwaningsih. "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PROMOSI PERSEROAN TERBATAS." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2020).

Zahrowati, Zahrowati, and Idris Saputra. "Strategi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Di Kota Kendari." *Halu Oleo Law Review* (2020).